



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0076/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/V/2023

Tentang

AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DONA PALEMBANG, PALEMBANG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 6/E/O/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Widya Dharma di Kota Palembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dona Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wimel Litoga;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus No 32/SK/K/05.2023 tentang Penerbitan Surat Keputusan (SK) Akreditasi Program Studi Hasil dari Perubahan Perguruan Tinggi Swasta meliputi Penggabungan, Penyatuan, dan Perubahan Bentuk PTS yang disertai dengan pembukaan program studi Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Surat Keputusan (SK) diterbitkan;
4. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;
7. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/03.2022 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perubahannya yaitu Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 006/PP/12.2022;


- Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi antara Direktorat Kelembagaan Kemendikbudristek, Dirbelmawa Kemendikbudristek dan LAM-PTKes yang dilakukan pada tanggal 27 April 2023 di Kantor LAM-PTKes;
2. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 8 Mei 2023;
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI RUMAH SAKIT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DONA PALEMBANG, PALEMBANG.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI RUMAH SAKIT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DONA PALEMBANG, PALEMBANG**
STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK
- Kedua : Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan.
- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dona Palembang, Palembang diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dona Palembang, Palembang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 12 Mei 2023

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan